



PUTUSAN
Nomor 172 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KALIN SUMAN, bertempat tinggal di Jalan Talago Biruhun RT 002 RW 004 Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ady Surya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 97 C, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding;

L a w a n :

1. **ABDUL MUIS DT. PAHLAWAN GARANG**, bertempat tinggal di Jalan Siarok Simpang Sumagek, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
 2. **MUSNIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Siarok Simpang Sumagek, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
 3. **BASRIL BAHAR MALIN SUTAN**, bertempat tinggal di Jalan Adinegoro Nomor 194 Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusmanita, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Batuan Baraei (samping Puskesmas Nan Balimo), Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014;
 4. **SYAMSINAR**, bertempat tinggal di Jalan Bendang Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
 5. **ADRIAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 60, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3, 4 dan 5 dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Tergugat I sampai dengan V/Para Pemanding;

D a n

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLOK, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1944 K/Pdt./2009 tanggal 2 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3, 4 dan 5 serta Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Tergugat I sampai dengan V/Para Pembanding, serta Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat salah seorang pemilik tanah di Jalan Zahlul Sutan Kebesaran, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang telah didaftarkan kepemilikan pada 19 Februari tahun 1982 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1292;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1997 berdasarkan kesepakatan Kaum Penggugat, tanah tersebut dibagi dan dikapling menjadi beberapa kapling yang ditanda tangani oleh Tergugat I (Abdul Muis Dt. Pahlawan Garang), Sali Suman, BA., Bawai Naro, Penggugat (Kalin Suman), Misdarni, Yulia Andirani, Jamalus Dt. Endah Kayo, dan Darsamin Dt. Pangang;
- Bahwa kesepakatan Kaum Penggugat tersebut adalah:
 - a) Sepakat untuk mengkapling tanah yang ada dalam Sertipikat Induk Nomor 1292 seterusnya dibagikan kepada Anggota Kaum Penggugat yang tercantum dalam sertifikat induk tersebut;
 - b) Anggota Kaum Penggugat memperoleh 3 kapling tanah masing-masing peranggota Kaum Penggugat;
 - c) Anggota Kaum Penggugat termasuk Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menandatangani Akta Hibah atau jual beli pada pihak lain;
 - d) Bahwa uang setelah akta jual beli ditandatangani Tergugat I langsung diserahkan kepada Anggota Kaum Penggugat dan atau Penggugat yang telah ditetapkan menurut jatah masing-masing Peranggota Kaum Penggugat;

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesempatan kaum tersebut dibuatlah Surat Kuasa Nomor 57 dihadapan Notaris Hj. Eldani, S.H., dimana sisi dari surat kuasa tersebut adalah:
 - a) Tergugat I diberi kuasa oleh anggota Kaum Penggugat dan Penggugat yang namanya tercantum dalam Sertipikat Induk Nomor 1292 tanggal 19 Februari 1982 untuk mengkapling sampai pengurusan terbitnya "gambar situasi" dari masing-masing kapling, menghibahkan dan menjualkan tanah atas sebidang tanah dari Sertipikat Induk Nomor 1292;
 - b) Tergugat I sebagai penerima kuasa dalam hal untuk menerima harga penjualan setelah ditandatangani akta jual beli langsung diserahkan dan diterima oleh anggota kaum Penggugat dan Penggugat sendiri menurut jatahnya masing-masing;
- Bahwa sebidang tanah tersebut di atas dilakukan mengkapling oleh Dinas Tata Kota Nomor 15/IP-WSL/IX/1997 tanggal 5 November 1997 dimana dalam mengkapling ini Penggugat mendapat bagian 3 kapling seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768/97, luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97;
- Bahwa Tergugat VI telah memisahkan kapling tanah milik Penggugat seluas 3 kapling seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768/97, luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1292 menjadi Sertipikat Hak Milik 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768 /97, Sertipikat Hak Milik 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan Sertipikat Hak Milik 1297 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97;
- Bahwa Tergugat VI telah memberikan Sertipikat Hak Milik 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768/97, Sertipikat Hak Milik 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 1 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik kaplingan tersebut di atas;
- Bahwa Tergugat I telah menjual tanah seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768/97 bagian Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat satu kapling kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli Tanah

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/JB/LS/2005 pada tanggal 15 Mei 2005 dan uang penjualan tanah tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sebagai pemilik kapling tersebut;

- Bahwa tanah tersebut dijual kembali oleh Tergugat III kepada Tergugat II (anak Tergugat I) pada tanggal 31 Maret 2005 di hadapan Tergugat V dengan Akta Jual Beli Nomor 62/JP/JB/LS/2005;
- Bahwa tanah kaplingan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 telah Tergugat I hibahkan kepada Tergugat IV (Istri Penggugat I) yang kemudian tanggal 31 Maret 2005 tanah tersebut dijual oleh Tergugat IV kepada Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor 63/JB/LS/2005 di hadapan Tergugat V dan uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa dengan terjadinya transaksi jual beli tanah milik Penggugat (GS 789/97 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dan GS 773/97 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi)) dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V yang dibeli oleh Tergugat II memperlihatkan adanya iktikad tidak baik Tergugat II untuk memiliki tanah milik Penggugat karena Tergugat II dari awal telah mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa dengan terjadinya transaksi jual beli tanah milik Penggugat dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 50/JB/LS/ 2005 pada tanggal 15 Maret 2005 kemudian dijual kembali oleh Tergugat III kepada Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2005 dihadapan Tergugat V dengan Akta Jual Beli Nomor 62/JP/JB/LS/2005 dan atau menghibahkan kepada Tergugat IV tanah kaplingan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 yang kemudian tanggal 31 Maret 2005 tanah tersebut oleh Penggugat IV kepada Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor 63/JB/LS/2005 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa dengan Pengambilan Sertipikat Hak Milik 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768 /97, Sertipikat Hak Milik 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan Sertipikat Hak Milik 1297 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 oleh Tergugat I dan terjadinya transaksi jual beli tanah tanpa sepengetahuan Penggugat dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III serta dijual kembali kepada Tergugat II dan atau menghibahkan kepada Tergugat IV yang telah dijual

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang dibantu Para Tergugat lainnya (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) sebagaimana kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I;

- Bahwa tindakan Para Tergugat telah merugikan bagi Pihak Penggugat sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari harga tanah Penggugat seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768/97 dan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 dengan rincian $Rp396.000.000,00 = 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi) \times Rp600.000,00 + 300 m^2 (tiga ratus meter persegi) \times Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan dibantu Tergugat lainnya (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta Pengadilan Negeri Solok agar menetapkan lumpuh atau tidak berlaku Akta Jual Beli Tanah Nomor 50/JB/LS/2005 pada tanggal 15 Maret 2005, Akta Jual Beli Tanah Nomor 62/JP/JB/LS/2005 tanggal 31 Maret 2005 dilakukan dan dibuat di hadapan Tergugat V dan pembatalan hibah tanah kaplingan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) kepada Tergugat IV serta menetapkan lumpuh atau tidak berlaku Akta Jual Beli Nomor 63/JB/LS/2005 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V tanggal 31 Maret 2005 yang dijual Tergugat IV kepada Tergugat III;
- Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar dari kepada Penggugat, cukup beralasan Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertipikat Hak Milik 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 786/97 Sertipikat Hak Milik 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan Sertipikat Hak Milik 1297 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 tanah objek perkara dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara dari segala *title* hak apapun;
- Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup berlasan bagi Penggugat untuk meminta Pengadilan Negeri Solok untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mencoba menempuh upaya-upaya perundingan/perdamaian dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, guna mencari jalan keluar sehubungan dengan persoalan yang terjadi, tetapi selalu menemui kebuntuan;

Maka oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak agar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Solok untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, *verzet*, banding dan kasasi, yang selanjutnya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan objek perkara 3 kapling dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768/97, Sertipikat Hak Milik Nomor 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1297 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II sebagai pembeli dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 62/JP/JB/LS/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Tanah Nomor 63/JB/LS/2005 tanggal 31 Maret 2005 tidak beriktikad baik untuk memiliki tanah milik Penggugat;
4. Menetapkan lumpuh atau tidak berlaku Akta Jual Beli Tanah Nomor 50/JB/LS 2005 tanggal 15 Maret 2005, Akta Jual Beli Nomor 62/JP/JB/LS/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 63/JB/LS/2005 tanggal 31 Maret 2005;
5. Menyatakan Tergugat I yang dibantu Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 768/97, Sertipikat Hak Milik Nomor 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1297 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari *title* apapun;
8. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari harga

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat dengan rincian: Rp396.000.000,00 = 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) GS 786/97 X Rp600.000,00 + 300 m² (tiga ratus meter persegi) GS 773/97 X Rp600.000,00;

9. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan atas objek perkara milik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi, selanjutnya Tergugat I, II, III, IV dan V juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan V:

A. Bahwa dibaca secara menyeluruh baik posita maupun petitum terutama tentang objek perkara, maka Para Tergugat menilai objek perkara tidak jelas dan berakibat surat gugatan kabur dengan alasan hukum:

1. Objek perkara tidak jelas dan tidak ada batas-batasnya dan gugatan tidak menjelaskan batas-batas objek perkara;
2. Objek perkara tidak di jelaskan atas nama siapa objek perkara yang 3 (tiga) kapling itu, baik tanah seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) GS.786/97 atas nama siapa tanah tersebut dan berbatas dengan siapa tanah tersebut;
3. Juga tanah seluas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) GS.764/97 atas nama siapa, dengan apa batas-batasnya semuanya tidak jelas sehingga objek kabur dan tidak ada (*non bevonding*);
4. Dengan tidak jelasnya objek perkara baik batas maupun atas nama siapa tanah 3 kapling tersebut. Sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia:
 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565K/Sip./1973 "gugatan tidak dapat di terima karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan tidak jelas dan hak Penggugat atas tanah tidak jelas dan kabur";

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip./1975 "dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima (N.O.)";

B. Gugatan Penggugat sangat kabur dan sangat sulit dinilai posisi hukumnya, dimana Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum mengatakan 3 (tiga) kapling tanah seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) GS.786/97/SHM 1299 tidak atas nama Penggugat juga tanah seluas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) GS.766/97. SHM 1298 juga tidak atas nama Penggugat, dan tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) GS.773/97 SHM 1297 juga tidak atas nama Penggugat;

Kemudian di dalam petitum Penggugat mulai dari petitum poin 2 sampai petitum poin 6 Penggugat meminta macam-macam dan juga meminta batal jual beli dan minta batal jual beli dan sebagainya, akan tetapi dalam posita Penggugat dan petitum Penggugat, Penggugat tidak meminta dibatalkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 1997 Nomor 57, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I bersama-sama dihadapan Eldani, S.H., selaku Notaris di Solok; Dengan tidak adanya pembatalan surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat I, maka segala apapun bentuk kuasa yang diberikan sah menurut hukum artinya, jual beli tidak bisa dibatalkan, sertifikat dan tanah sah milik pembeli, ini membuktikan gugatan kabur dan tidak jelas kecuali Penggugat membatalkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 1997 Nomor 57 dan Penggugat menggugat sdr. Eldani, S.H., selaku notaris baru gugatan agak bagus tetapi juga kabur. Pada pokoknya gugatan Penggugat kabur sulit untuk di analisa secara hukum untuk itu harus dinyatakan NO (tidak dapat diterima);

Kalau gugatan Penggugat ingin sempurna gugat semua orang-orang yang memberi kuasa kepada Tergugat I, juga Sdr. Eldani, S.H., selaku Notaris harus digugat dalam perkara ini, kalau tidak digugat semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas nama kuasa yang diterimanya, sah perbuatan hukum kecuali urusan uang adalah di luar persoalan batal membatalkan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak diterima (N.O.) sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 November 1975 Nomor 932 K/Sip./1973 yang menyatakan: "jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP Nomor 10

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961 melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya, terlepas apakah penjualnya berkah melakukan penjualan tanah yang bersangkutan";

Terlepas dari yurisprudensi di atas, Tergugat I menjual tanah yang menjadi objek perkara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 1997 Nomor 57 dibuat di hadapan Notaris Eldani, S.H., yang sah dan belum dicabut sampai saat ini. Maka dari itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);

- C. Bahwa gugatan kabur, apakah objek perkara tanah 3 (tiga) kapling yang tidak ada batas-batas itu apakah pusaka tinggi kaum Penggugat atau pusak rendah, sebab di Nagari Solok yang namanya Kalin Suman/Penggugat belum pernah membeli tanah sejengkal pun di Nagari Solok baik yang dihuninya dan ditungguinya sekarang adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I, dalam suratan Penggugat tidak dijelaskan apakah objek perkara 3 (tiga) kapling yang tidak ada batas sepadan itu harga pusaka tinggi Penggugat atau pusaka rendah;

Bahwa kalau harta pusaka rendah Penggugat tentu sertifikat atas nama Penggugat sendiri, dengan tidak jelasnya status objek perkara mohon gugatan untuk dapat diterima (NO);

- D. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, apakah kualitasnya digugat selaku penerima kuasa atau digugat secara pribadi/diri sendiri atau digugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;

Dengan tidak jelasnya kualitas Tergugat I digugat, jelas gugatan keliru dan salah alamat kualitas Tergugat I;

- E. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah saling bertentangan antara posita dengan petitum, dimana posita gugatan adalah perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 1997 Nomor 57 yang dibuat Eldani, S.H., notaris di Solok, karena uang penjualan tidak diberikan kepada Penggugat maka terjadi *wanprestasi*, maka dengan dalil-dalil Penggugat tersebut semua perbuatan hukum Tergugat I atas surat kuasa yang diberikan Penggugat telah diakui secara hukum oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat di dalam petitum yang di perbaiki/ tambahan oleh Penggugat meminta petitum 3, 4, 5, 6, 7 untuk dikabulkan, sedangkan posita Penggugat terang-terangan telah memberi kuasa kepada Tergugat I, maka oleh sebab itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.), sesuai dengan *Yurisprudensi*

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip./1982; {Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.)};

F. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena status objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 1298 seluas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) tidak jelas statusnya, apakah telah dijual juga oleh Tergugat I atau bagaimana, dengan demikian jelas gugatan tidak sempurna dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

G. Bahwa surat kuasa yang dijadikan oleh Kuasa Penggugat selaku wakil kuasa Penggugat (Kalin Suman) adalah surat kuasa di bawah tangan karena tidak dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg ayat 3;

Bahwa di dalam surat tersebut hanya dibunyikan terhadap perkara wanprestasi dan tidak dibuatkan/dibunyikan terhadap perkara nomor berapa di Pengadilan Negeri Solok oleh karena itu terhadap Kuasa Hukum Kalin Suman (Penggugat) kepada Ady Surya, S.H., Tergugat menolak karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan eksepsi yang Tergugat I, II, III, IV, V ajukan di atas, mohon eksepsi tersebut diterima karena secara hukum jelas-jelas gugatan kabur, bahkan objek perkara tidak ditemukan (*non bevending*), karena tidak jelas atas nama siapa dan tidak ada batas sepadan objek perkara, untuk itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Rekonvensi Tergugat I sampai dengan V:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi adalah selaku anggota kaum Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai harta yang berasal dari bawaan dari kaum yang telah putus bertali darah dan dengan upacara adat "Darah bacacah Daging Balapah" dengan persetujuan Ninik Mamak IV Jinah Suku Caniago Supanjang Aro Nagari Solok, maka Penggugat Rekonvensi Abdul Muis Dt. Pahlawan Garang adalah waris dari Panguk Malin Batuah (Almarhum) yaitu Malin Adat Suku Caniago Supanjang Aro yang dilewatkan pada tanggal 2 September 1961;
3. Bahwa harta Penggugat Rekonvensi yang diwarisi dari Panguk Malin Batuah terhadap rekonvensi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang terletak di Taruko Kelurahan Simp. Rumbio RT 02 RW 04 Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok seluas $\pm 197 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang di atasnya berdiri 3 Petak Ruko Milik Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sepadan:

- Utara berbatas dengan jalan MAN Kota Solok;
- Selatan berbatas dengan Tanah Alius Dt. Gadang Juram Marajo Malin Batuah Maharajo Lelo (Yusman Dt. Rj Alam);
- Timur berbatas dengan jalan RSUD menuju MAN Kota Solok;
- Barat berbatas dengan tanah Sertipikat Hak Milik 795 atas nama Armaida;

Selanjutnya disebut objek perkara Rekonvensi I yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak (melawan hukum);

2. Sebidang tanah yang terletak di Taruko, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok seluas 254 m^2 berupa Parak/Kebun kelapa dengan batas-batas sepadan:

- Utara berbatas dengan jalan MAN ke RSUD;
- Selatan berbatas dengan MAN Kota Solok;
- Timur berbatasan dengan jalan HB Dt. Kayo;
- Barat berbatasan dengan jalan ke MAN;

Selanjutnya disebut objek perkara Rekonvensi II dimana sekarang objek perkara dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak;

4. Bahwa objek perkara Rekonvensi I dan objek perkara Rekonvensi II di atas adalah Hak Pusaka bawaan Penggugat Rekonvensi dari Hak Waris, dari Panguk Malin Batuah, dimana Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas objek perkara Rekonvensi I dan II di atas;

5. Bahwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi objek perkara Rekonvensi I dan II telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan juga Tergugat Rekonvensi telah mendirikan 3 (tiga) petak ruko di atas objek perkara Rekonvensi I secara tanpa hak, sedangkan IMB atas 3 (tiga) petak ruko tersebut adalah atas nama Penggugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai secara tanpa hak objek perkara Rekonvensi I dan II selama ± 20 tahun sampai sekarang, sehingga Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk objek perkara Rekonvensi I, apabila disewakan kepada orang lain setahun Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) terhadap objek perkara rekonsensi II, apabila disewakan kepada pihak lain sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setahun;

Maka dari itu kerugian Penggugat Rekonsensi terhadap objek perkara Rekonsensi I dan II sampai sekarang adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Maka dari itu objek perkara Rekonsensi I dan II harus dikosongkan oleh Tergugat Rekonsensi dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi, jika ingkar dengan bantuan Polri/eksekusi;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonsensi juga telah merampas dan menguasai secara tanpa hak, harta kaum Penggugat Rekonsensi yaitu 3 (tiga) kavling tanah sisa Sertipikat Hak Milik 1322 tahun 1982 yang terletak di Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yaitu:

1. Satu kapling tanah luas $\pm 336 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan tanah Penggugat Rekonsensi;
- Selatan berbatas dengan jalan lingkungan;
- Timur berbatas dengan tanah rencana jalan ;
- Barat berbatas dengan tanah Penggugat Rekonsensi;

Selanjutnya disebut objek perkara Rekonsensi III yang sekarang dikuasai Tergugat Rekonsensi;

2. Dua kapling tanah seluas $\pm 336 \text{ m}^2$ tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah Penggugat Rekonsensi Sertipikat Hak Milik 1239;
- Timur berbatas dengan tanah Penggugat Rekonsensi yang dikuasai oleh Sali Suman;
- Barat berbatas dengan Penggugat Rekonsensi;

Untuk selanjutnya disebut dengan objek perkara Rekonsensi IV, yang sekarang dikuasai secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat Rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi;

3. Satu kapling tanah seluas $\pm 260 \text{ m}^2$ (dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan rencana jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah Nazarudin Can;
- Timur berbatas dengan Penggugat Rekonsensi;



- Barat berbatas dengan tanah Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Sali Suman;

Selanjutnya disebut objek perkara Rekonvensi V;

7. Bahwa objek Rekonvensi III, IV dan V Penggugat Rekonvensi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum yang sejak dahulu memperjuangkan objek rekonvensi dari gugatan pihak lain, dimana Tergugat Rekonvensi tidak ada berusaha membantu Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka dari tanah kaum yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan secara tanpa izin Penggugat Rekonvensi harus dikembalikan kepada kaum yaitu kepada Penggugat Rekonvensi selaku Mamak Kepala Waris dalam yang menghukum dan memberikan harta pusaka dengan sepakat kaum karena Penggugat Rekonvensi tidak sepakat objek rekonvensi III, IV, V diberikan dan dijadikan hak pribadi Tergugat Rekonvensi;

Maka penguasa objek perkara Rekonvensi III, IV, V oleh Tergugat Rekonvensi tidak sah dan melawan hukum, untuk itu objek Rekonvensi III, IV, V harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Mamak Kepala Waris;

Selanjutnya mohon diletakkan sita jaminan atas 5 objek perkara rekonvensi supaya tidak dialihkan Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain;

Berdasarkan kepada hal-hal yang Penggugat Rekonvensi uraikan di atas mohon kiranya perkara objek rekonvensi ini dengan 5 objek perkara rekonvensi yaitu objek Rekonvensi I, II, III, IV, dan V diperiksa sekaligus dengan perkara konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Tergugat Rekonvensi selaku anggota kaum;
3. Menyatakan objek perkara Rekonvensi I, II adalah harta guntuang/harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi yang berasal dari Panguk Malin Batuah (Alm.);
4. Menyatakan objek perkara Rekonvensi III, IV dan V adalah harta pusaka tinggi kaum yang menurut adat Minangkabau khususnya di Nagari Solok si kuasai dan dipelihara oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara Rekonvensi I, II secara tanpa hak dan tidak seizin dari Penggugat



Rekonvensi serta mendirikan 3 petak ruko di atas objek Rekonvensi I adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara Rekonvensi III, IV dan V tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas objek perkara Rekonvensi I, II, III, IV dan V menurut adat Minangkabau laki-laki tidak dibenarkan memiliki dan menguasai harta pusak tinggi kecuali laki-laki dalam kualitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan objek perkara Rekonvensi I, II, III, IV dan V kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan mengangkat hak-hak orang lain dan setelah kosong menyerahkan pada Penggugat Rekonvensi dan jika Tergugat Rekonvensi ingkar dengan bantuan aparat penegak hukum (POLRI);
9. Menyatakan batal dan tidak berharga segala surat menyurat atas objek perkara rekonvensi yang dibuat dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi atas objek perkara rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Eksepsi Tergugat VI:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam sengketa ini bersifat *obscuur libel* (kabur), dan kurang pihak dengan alasan:
 - a. - Bahwa menurut Rv Pasal 8 Nomor 3, gugatan pada pokoknya memuat antara lain identitas para pihak, yakni ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat ialah nama, pekerjaan dan tempat tinggal harus jelas;
 - Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan, telah ditegaskan bahwa: "Kantor Pertanahan, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional";
 - Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Pengugat ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25.A Kota Solok, bukan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok, karena fakta hukumnya Kepala Badan Pertanahan Nasional berkedudukan di Jalan Sisingamaharaja Nomor 22 Jakarta Selatan, oleh karena itu gugatan Penggugat bersifat *obscuur libel* (kabur), sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

- b. Bahwa Penggugat pada halaman 3 (tiga) poin ke-2 (ke-dua) menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut di atas dilakukan penkaplingan oleh Dinas Tata Kota Nomor 15/IP-WSL/IX/1997 tanggal 5 November 1997 dimana dalam pengkaplingan ini Penggugat mendapat bagian 3 kapling seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS Nomor 786/1997 seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) GS Nomor 766/1997 dan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) GS Nomor 773/1997, adalah dalil yang keliru, karena Dinas Tata Kota tidak berwenang menerbitkan GS menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diubah dan disempurnakan menjadi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
- c. Bahwa yang dijadikan objek perkara dalam perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2008/PN Slk., oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1299 GS Nomor 786/1997 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 1298 GS Nomor 766/1997 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1297 GS Nomor 773/1997 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1292;
 - Bahwa Tergugat VI secara hukum tidak pernah menerbitkan GS (Gambar Situasi) sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, telah ditegaskan "Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,b,dan c yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya";

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas untuk ditolak dan atau tidak diterima;

- d. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak secara jelas menyebutkan batas sepadan dari objek perkara oleh karenanya menurut *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149K/Sip./1975 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- e. Bahwa pada halaman 3 (tiga) poin ke-2 (ke-dua) Penggugat mendalilkan “Bahwa sebidang tanah tersebut di atas telah dilakukan pengkaplingan oleh Dinas Tata Kota Nomor 15/IP-WSL/IX/1997, tanggal 5 November 1997 dimana dalam pengkaplingan ini Penggugat mendapat bagian 3 kapling seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS.786/97, luas 290 m², dengan GS 766/97 dan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97”, dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, bahwa rencana tata ruang untuk Kota Solok adalah wewenang Walikota Solok c.q. Dinas Tata Kota Solok, oleh sebab itu maka Walikota c.q. Dinas Tata Kota harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat bersifat *obscuur libel* (kabur), dan kurang pihak, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

2. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, dengan alasan:
 - a. Bahwa pada halaman 3 (tiga) poin ke-4 (ke-empat) Penggugat mendalilkan “Bahwa Tergugat VI telah memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1299 GS Nomor 786/1997 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1298 GS Nomor 766/1997 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1297 GS Nomor 773/1997 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1292 kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik kaplingan tersebut di atas” adalah dalil yang tidak tepat dan keliru, karena sertipikat objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat, terdaftar atas nama: 1.Abdul Moeis Dt.Pahlawan Garang (Tergugat I), 2.Sali Suman, BA. Dt.Bandaro Kayo, 3.Kalin Suman (Penggugat), 4.Bawai Naro, 5.Misdani,

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Yulia Adriani, 7.Jamalus Dt.Endah Kayo, 8.Darsimin Dt.Panggang, dan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah ditegaskan bahwa "Sertipikat hanya boleh diberikan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya";

b. Bahwa Tergugat I adalah salah seorang pemegang hak yang namanya tercantum dalam sertipikat objek perkara, sehingga penyerahan sertipikat objek perkara kepada Tergugat I oleh Tergugat VI, secara hukum adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Dengan demikian dalil yang dikemukakan Penggugat-Penggugat pada halaman 3 (tiga) poin ke-2 (ke-dua) dan poin ke-4 (empat) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh sebab itu mohon ditolak dan/atau diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;

3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, dengan alasan:

a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada halaman 4 poin ke-4 (ke-empat) dan petitumnya pada halaman 6 (enam) angka 4 (empat) yang telah diperbaiki melalui perbaikan naskah gugatan pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima) adalah tidak tepat, karena Tergugat VI secara hukum tidak ada melakukan suatu bentuk perjanjian apapun baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I dan objek perkara telah diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil yang dikemukakan Penggugat pada halaman 5 (lima) poin ke-5 (ke-lima) yang menyatakan bahwa Penggugat telah mencoba menempuh upaya-upaya perundingan/perdamaian dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI, guna mencari jalan keluar sehubungan dengan persoalan yang terjadi, tetapi selalu menemui kebuntuan, adalah dalil yang dibuat-buat dan dicari-cari, karena perundingan dan perjanjian sebagaimana yang dimaksud Penggugat tidak pernah terjadi/dilakukan dengan Tergugat VI, sepanjang mengenai objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat VI tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam Perkara

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor 02/Pdt.G/2008/PN Slk., di Pengadilan Negeri Solok ini, disamping itu tindakan Tergugat VI yang telah menyerahkan sertifikat objek perkara kepada Tergugat I, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah dicabut dan diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/PN Slk/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat IV yang menjual objek perkara II sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat adalah *wanprestasi*;
3. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat IV untuk menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara II kepada Penggugat sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
5. Menyatakan objek perkara III tanah kapling (sertifikat hak milik Nomor 1298 GS 766/97) dengan luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) adalah milik Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara III kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun di atasnya;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PDT/2008/PT PDG, tanggal 24 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan kuasa Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Agustus 2008 Nomor 02/Pdt.G/2008/PN Slk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1944 K/Pdt./2009 tanggal 2 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. Abdul Muis DT. Pahlawan Garang, 2. Musniarti, 3. Basril Bahar Malin Sutan, 4. Syamsinar, 5. Adrian, S.H. dan Pemohon Kasasi II: Kalin Suman, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PDT/2008/PT PDG, tanggal 24 Februari 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 02/Pdt.G/2008PN Slk., tanggal 11 Agustus 2008 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat IV yang menjual objek perkara sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat adalah *wanprestasi*;
3. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat IV untuk menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara II kepada Penggugat Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan objek perkara III tanah kapling (Sertipikat Hak Milik Nomor 1298 GS 766/97) dengan luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) adalah milik Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara III kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun di atasnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I sampai dengan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1944 K/Pdt./2009 tanggal 2 November 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2008/PN Sik., DBP Nomor 165/PDT/2008/PT PDG, Reg. Nomor 1944 K/Pdt/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali 1, 2, 3, 4 dan 5/Para Pemohon Kasasi I/ Para Termohon Kasasi II/Tergugat I sampai dengan V/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 18 November 2014 dan 24 November 2014;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/ Tergugat VI/Turut Terbandoing pada tanggal 13 November 2014;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali 1, 2 dan 3/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Tergugat I sampai dengan III/ Pembandoing I, II dan III mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 10 Desember 2014;

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali 1, 2 dan 3 dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1944 K/Pdt./2009 tertanggal 2 November 2010 diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi, Pembanding/Terbanding), pada hari Jumat tanggal 2 (dua) Mei 2014 dan oleh karena itu, Permohonan Peninjauan Kembali sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, Pembanding/Terbanding) mempelajari kembali dengan teliti dan cermat, terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1944 K/ Pdt./2009 tertanggal 2 November 2010. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv;
- Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi, Pembanding/Terbanding) mempelajari kembali dengan teliti dan cermat, terdapat 2 (dua) keputusan yang saling bertentangan, yaitu antara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1944 K/Pdt./2009 tertanggal 2 November 2010 dengan Putusan Pengadilan Negeri Solok; Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2007/PN Slk., tanggal 1 (satu) Oktober 2007;

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek kejahatan dalam Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2007/PN Slk., tanggal 1 (satu) Oktober 2007 dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama; Dengan demikian terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) Nomor 1944 K/Pdt./2009 tertanggal 02 November 2010 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Abdul Muis DT.Pahlawan Garang, 2.Musniarti, 3.Basril Bahar Malin Sutan, 4. Syamsinar, 5. Adrian,S.H., dan Pemohon Kasasi II; Kalin Suman tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PDT/2008/PT.PDG., tanggal 24 Februari 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.SLK., tanggal 11 Agustus 2008 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat IV yang menjual objek perkara II sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat adalah wanprestasi;
3. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat IV untuk menyerahkan uang hasil



penjualan objek perkara II kepada Penggugat sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

5. Menyatakan objek perkara III tanah kapling (Sertipikat Hak Milik Nomor 1298 GS 766/97) dengan luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) adalah milik Penggugat;

6. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara III kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun di atasnya;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I sampai dengan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- I. Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, secara formal permohonan peninjauan kembali *a quo* dapatlah diterima;
- II. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali yang semula selaku Pemohon Kasasi, oleh karena setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding) mempelajari kembali dengan teliti dan cermat, terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dan *ultra petita*, Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti*, dengan mengadili sendiri yang amarnya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang semula selaku Penggugat/Pembanding;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok (*Judex Facti*) adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Agustus 2008 Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2008/PN Slk., telah menyatakan menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menghukum kepada Tergugat IV untuk menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara II kepada Penggugat sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), adalah suatu putusan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan;

2. Bahwa, putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan dan kekhilafan dalam mengambil penilaian hasil pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) yang menunjukkan dan membuktikan kepemilikan tanah objek perkara *a quo*, (Pemohon Peninjauan Kembali). Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) berupa bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan beri tanda bukti P.1 sampai dengan P.19, foto copy bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;
3. Bahwa, bukti-bukti di atas dikuatkan dengan keterangan saksi Ridwan; Titi, Sali Suman, B.A.; Neni Kasmeri; Karanis; menerangkan di bawah sumpah;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah jelas Pemohon Peninjauan Kembali, adalah pemilik yang sah atas objek perkara 3 kapling dengan Sertipikat Hak Milik 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 786/97, Sertipikat Hak Milik 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan Sertipikat Hak Milik 1297 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 dan telah terjadi wanprestasi seharusnya objek perkara *a quo* dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan bebas dari segala titel hak apapun;
5. Bahwa, di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1944 K/Pdt./2009 tertanggal 2 November 2010 adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan Hakim;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pendapat *Judex Juris* yaitu menghukum kepada Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menghukum kepada Tergugat IV/Termohon Peninjauan Kembali IV untuk menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara II kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah); dengan alasan bahwa sudah terungkap dalam fakta persidangan objek perkara *a quo* dijual dan dihibahkan oleh Termohon Peninjauan

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan harga dari Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penggelapan dan Termohon Peninjauan Kembali I menjadi Terpidana (bukti P.6), sehingga perbuatan ikutan terhadap objek perkara *a quo* batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan: "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan";
- Bahwa perbuatan Abdul Muis DT.Pahlawan Garang/Tergugat I (Termohon Peninjauan Kembali I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tertanggal 1 Oktober 2007 yakni bukti P.6; Putusan Nomor 54/Pid.B/2007/PN.Slk., yaitu:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muis DT.Pahlawan Garang dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah telah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut harus menjalani pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy kesepakatan kaum tanggal 20 Oktober 1997 dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Muis DT. Pahlawan Garang;
 - 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Notaris Nomor 57 tanggal 28 Oktober 1997 dikembalikan kepada saksi Kalin Suman;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 62/JB/LS/2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 63/JB/LS/2005;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor 50/JB/LS/2005;

Tetap terlampir dalam perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1944 K/Pdt./2009 tertanggal 2 November 2010, pendapat *Judex Juris* telah melakukan perbuatan *ultra petita* yaitu putusan yang melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv, yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip./1973;

Petitem Gugatan Perdata Nomor
02/PDT.G/2008/PN.SLK.,

Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia (*Judex Juris*)
Nomor 1944 K/PDT/2009
tertanggal 02 November 2010
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Abdul Muis Dt.Pahlawan Garang, 2.Musniarti, 3.Basril Bahar Malin Sutan, 4.Syamsinar, 5.Adrian,S.H., dan Pemohon Kasasi II; Kalin Suman tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor165/Pdt/2008/PT PDG, tanggal 24 Februari 2009 yang menguatkan Putusan



<p>Primair:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan objek perkara 3 kavling dengan Sertipikat Hak Milik 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 786/97, Sertipikat Hak Milik 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan Sertipikat Hak Milik 1297 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 adalah milik Penggugat;3. Menetapkan lumpuh atau tidak berlaku Akta Jual Beli Tanah Nomor 50/JB/LS/2005 tanggal 15 Maret 2005, Akta Jual Beli Nomor 62/JP/JB/LS/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 63/JB/LS/2005 tanggal 31 Maret 2005;4. Menyatakan Tergugat I yang dibantu Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) telah melakukan perbuatan wanprestasi;	<p>Pengadilan Negeri Solok Nomor02/Pdt.G/2008/PN Slk., tanggal 11 Agustus 2008 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:</p> <p>Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat IV yang menjual objek perkara II sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat adalah wanprestasi;3. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
--	--



<p>5. Menyerahkan Sertipikat Hak Milik 1299 luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan GS 786/97, Sertipikat Hak Milik 1298 luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan GS 766/97 dan Sertipikat Hak Milik 1297 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan GS 773/97 kepada Penggugat;</p> <p>6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari titel apa pun;</p> <p>7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp396.000.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari harga tanah Penggugat dengan rincian: Rp396.000.000,00 = 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) GS 786/97X Rp600.000,00 + 300 m² (tiga ratus meter persegi) GS 773/97 X Rp600.000,00;</p> <p>8. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan atas objek perkara milik Penggugat;</p> <p>9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar</p>	<p>4. Menghukum kepada Tergugat IV untuk menyerahkan uang hasil penjualan objek perkara II kepada Penggugat sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);</p> <p>5. Menyatakan objek perkara III tanah kavling (Sertifikat Hak Milik Nomor 1298 GS 766/97) dengan luas 290 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) adalah milik Penggugat;</p> <p>6. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara III kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun di atasnya;</p> <p>7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;</p> <p>Dalam Rekonvensi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; <p>Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Para Pemohon</p>
--	--



<p>Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (<i>uitvoebar bij voorraad</i>) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;</p> <p>11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;</p> <p>Subsida:</p> <p>Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;</p>	<p>Kasasi I/Tergugat I s/d V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p>
--	---

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 22 Oktober 2014 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 10 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Solok yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.20 dan 5 (lima) orang saksi yaitu: 1. Ridwan, 2. Siti Hartini, 3. Sali Suman, 4. Neni Kasmeri, dan 5. Karamis, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Kalin Suman, tersebut, harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KALIN SUMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt./2015